



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 0596/Pdt.G/2015/PA.Sub

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat Nikah antara :

Erlinda binti Badaruddin, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Sumer Payung Rt. 03 Rw. 08, Desa Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L A W A N

Hasbi bin Muhrid, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Rt. 02 Rw. 03 Desa Pagutan Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Agustus 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar nomor. 0596/Pdt.G/2015/PA.Sub mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2003 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Sumbawa Kabupaten Sumbawa sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa Nomor. 04/04/1/2004 tertanggal 02 Januari 2004;
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di Desa Pagutan Lombok Tengah selama kurang lebih 3 tahun, kemudian atas ijin tergugat pada tahun 2010 penggugat berangkat ke Arab Saudi selama kurang lebih 3 tahun dan pulang tahun 2013;



3. Bahwa selama pernikahan antara penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama Wildan Safroni, umur 11 tahun sekarang berada bersama penggugat
4. Bahwa sejak tahun 2011 ketenteraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara penggugat dengan tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat pacaran dengan wanita lain;
 - b. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga terutama dalam hal ekonomi;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat tersebut sejak kepulangan penggugat dari Arab Saudi pada tahun 2013, yang akibatnya antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun dan selama itu pula tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat;
7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, apabila gugatan penggugat dikabulkan, maka penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa untuk dilakukan pencatatan pada sebuah daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
8. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

Hal. 2 dari 5 Put. No. 0596/Pdt.G/2015/PA.Sub.



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughra tergugat atas penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan setempat untuk mencatat perceraian tersebut;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan baik Penggugat tidak hadir di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk hadir di muka sidang meskipun Penggugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidak hadiran penggugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menunda persidangan dan penggugat dipanggil sekali lagi agar hadir di muka sidang, namun penggugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 dan pasal 73 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang nomor 50 tahun 2009, perkara ini wewenang dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun penggugat tidak pernah hadir di muka sidang serta tidak memberikan alasan secara sah sebab ketidakhadirannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menunda persidangan sekali lagi dan penggugat telah dipanggil lagi, akan tetapi penggugat tetap tidak pernah

Hal. 3 dari 5 Put. No. 0596/Pdt.G/2015/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hadir di persidangan serta tidak mengirimkan wakilnya maupun memberitahukan alasan ketidakhadirannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 148 Rbg, bila penggugat telah dipanggil sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan penggugat dihukum untuk membayar biayanya dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran penggugat di persidangan serta tidak memberitahukan sesuatu tentang alasannya, meskipun telah diberikan kesempatan dengan ditentukan sidang selanjutnya serta dipanggil lagi, maka majelis hakim berpendapat penggugat tidak serius dengan perkara yang diajukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas majelis berpendapat perkara yang diajukan penggugat memenuhi kriteria untuk digugurkan, maka gugatan Penggugat patut untuk digugurkan;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya perkara ini, maka penggugat dianggap tidak pernah mengajukan perkara serta penggugat berhak mengajukan perkaranya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan penggugat gugur;
2. Membebankan² kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, oleh kami Mansur, S.H sebagai Ketua

Hal. 4 dari 5 Put. No. 0596/Pdt.G/2015/PA.Sub.



Majelis, serta H. M. Maftuh, S.H, M.E.I dan A. Riza Suaidi, S.Ag, M.H.I sebagai Hakim hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh Sartono, S.H sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

H. M. Maftuh, S.H, M.E.I

Mansur, S.H

Hakim Anggota II,

ttd.

Panitera Pengganti,

A. Riza Suaidi, S.Ag, M.H.I

ttd.

Sartono, S.H

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|------------------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran Perkara | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses/ATK perkara | Rp. | 60.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 325.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5. Meterai Putusan | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | Rp. | 426.000,- |

Salinan sesuai aslinya;
Panitera,

H. Abubakar Mansur, S.H

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Put. No. 0596/Pdt.G/2015/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)